



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S REGULATION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER 24 YEAR 2013

ABOUT

DESCRIPTION OF TASKS AND FUNCTIONS OF THE WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION BODY OF SOUTH SUMATRA PROVINCE

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. *perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak;*
- b. *penyelenggaraan pembinaan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, hak asasi manusia perempuan dan anak, kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan, perlindungan anak;*
- c. *pengkoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
- d. *pelaksanaan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
- e. *penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan keluarga sejahtera;*
- f. *penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kualitas hidup perempuan, keluarga berencana dan penanganan kekerasan serta perlindungan korban perdagangan orang;*

- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penanganan masalah sosial dan anak yang berkebutuhan khusus, penanganan kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum;
- h. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengarusutamaan hak anak, pengembangan lingkungan dan penanaman nilai luhur serta partisipasi anak;
- i. perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- j. pengkajian dan pengusulan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- k. pelaksanaan rencana kerja dan program di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak;
- l. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang kepegawaian, umum, keuangan, perencanaan, program dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. *penyusunan rencana dan program kerja* di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. pengkoordinasian rencana kegiatan dan penyusunan program kerja Badan;
- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, hukum dan humas;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dan mengadakan pengawasan aset Badan;
- e. penghimpunan dan penyusunan laporan sekretariat dan Bidang-Bidang sebagai bahan laporan Badan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja Badan;
- g. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kerja sama/kemitraan dengan pihak-pihak terkait; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat menyurat dan penggandaan naskah dan kearsipan;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan urusan di bidang hubungan masyarakat;
 - d. mempersiapkan perencanaan dan pembinaan pegawai;
 - e. mengelola administrasi kepegawaian;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas Bidang-Bidang;
 - g. mengelola kearsipan dan perpustakaan;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - i. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - j. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang/aset milik Badan;

- k. menyusun dan menyiapkan laporan barang/aset semesteran dan tahunan;
 - l. mengajukan rencana kebutuhan barang; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rencana penyusunan keuangan;
 - b. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
 - c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - d. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang persediaan (GU)/ Tambahan Uang persediaan (TU)/ Langsung (LS) dan LS Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penghasilan lainnya;
 - e. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - f. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. melakukan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Badan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan;
 - c. menyiapkan laporan kinerja;
 - d. menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, serta rencana tahunan;
 - e. mengkoordinir penyusunan program kerja Badan;

- f. mengkoordinasikan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengarusutamaan Gender
Pasal 7

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengarusutamaan gender.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan, pengkoordinasian program dan kegiatan pengarusutamaan gender;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
- c. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender;
- d. pelaksanaan peningkatan pemahaman gender di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, ekonomi, tenaga kerja dan keluarga sejahtera dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
- e. pelaksanaan peningkatan koordinasi dengan dinas/ lembaga terkait di bidang pengarusutamaan gender;
- f. pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbidang Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan sosial;

- b. melaksanakan peningkatan pemahaman gender di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan peningkatan koordinasi dengan jaringan perempuan dan instansi terkait di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman dan program pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan sosial;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) *Subbidang Ekonomi, Tenaga Kerja dan Keluarga Sejahtera* mempunyai tugas :

- a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang ekonomi, tenaga kerja dan keluarga sejahtera;
- b. melaksanakan peningkatan pemahaman gender di bidang ekonomi, tenaga kerja dan keluarga sejahtera;
- c. meningkatkan pemahaman hak-hak tenaga kerja perempuan;
- d. meningkatkan koordinasi dengan jaringan perempuan dan instansi terkait di bidang ekonomi, tenaga kerja dan keluarga sejahtera;
- e. melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan program pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, tenaga kerja dan keluarga sejahtera;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Perempuan

Pasal 10

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perlindungan perempuan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
- b. pelaksanaan sosialisasi pencegahan, pembinaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta perdagangan orang;
- c. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- e. pelaksanaan peningkatan motivasi dan pembinaan pemberdayaan perempuan di bidang perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga berencana;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- d. melaksanakan kerja sama dengan organisasi perempuan dan instansi terkait di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;

- e. melaksanakan koordinasi dengan Badan Keluarga Berencana di tingkat pusat dan daerah di bidang penanganan keluarga berencana;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Penanganan Kekerasan dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang penanganan kekerasan dan perlindungan korban perdagangan orang;
- b. melaksanakan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan perdagangan orang;
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan dan perdagangan orang;
- d. mensosialisasikan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
- e. memfasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
- f. melaksanakan peningkatan motivasi dan pembinaan terhadap korban kekerasan dan perdagangan orang;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan program kegiatan perlindungan perempuan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan antar Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Anak
Pasal 13

Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perlindungan anak.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dan program pembinaan di bidang perlindungan anak dan anak yang berkebutuhan khusus di provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan program pembinaan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan anak bermasalah hukum;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan sistem pendataan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Penanganan Masalah Sosial dan Anak yang Berkebutuhan Khusus mempunyai tugas :

- a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang penanganan masalah sosial dan anak yang berkebutuhan khusus;
- b. melaksanakan rencana dan program di bidang penanganan sosial anak yang berkebutuhan khusus;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang penanganan sosial anak yang berkebutuhan khusus dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
- d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap penanganan sosial dan anak berkebutuhan khusus;
- e. melaksanakan sosialisasi advokasi peraturan tentang perlindungan anak;
- f. memfasilitasi penanganan masalah sosial dan anak berkebutuhan khusus;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

- b. melaksanakan penyusunan rencana dan program di bidang penanganan kekerasan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum;
- c. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. memfasilitasi penanganan kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Tumbuh Kembang Anak

Pasal 16

Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang tumbuh kembang anak.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengarusutamaan anak dan pengembangan nilai-nilai luhur serta partisipasi anak;
- b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang tumbuh kembang anak;
- c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi pengarusutamaan anak dan pengembangan nilai-nilai luhur serta partisipasi anak;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan anak;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan lingkungan, penanaman nilai-nilai luhur dan partisipasi anak;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah di bidang pengarusutamaan anak, bidang pengembangan lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur serta partisipasi anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Subbidang Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengarusutamaan hak anak;
- b. menyusun rencana dan program kerja di bidang pengarusutamaan hak anak;
- c. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi di bidang pengarusutamaan hak anak;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan hak anak;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga non pemerintah di bidang pengarusutamaan hak anak;
- f. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan hak anak;
- g. mengkoordinasikan dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota tentang pembentukan KLA;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pengembangan Lingkungan dan Penanaman Nilai Luhur serta Partisipasi Anak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengembangan lingkungan dan penanaman nilai luhur serta partisipasi anak;
- b. menyusun rencana program kerja di bidang pengembangan lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur serta partisipasi anak;
- c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengembangan lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur serta partisipasi anak;
- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur serta partisipasi anak;
- e. memfasilitasi forum anak dan partisipasi hak anak;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 118 sampai dengan Pasal 131 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam *Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan*.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 18 Juli 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI